

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO



**Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020 - 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 45a/BA/KPU/Kab-RN/X/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024; dan

- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. Penyusunan rencana strategi unit eselon III dan sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao; dan;
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ba'a

Pada Tanggal : 27 Oktober 2020

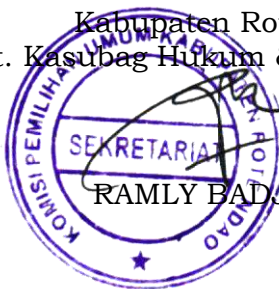
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao,

TTd.

Christian Dae Panie

SALINAN SESUAI dengan ASLINYA
An. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Plt. Kasubag Hukum & Pengawasan,



RAMLY BADIJIDEH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

BERITA ACARA

NOMOR : 45a/BA/KPU-Kab.RN/X/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020-2024

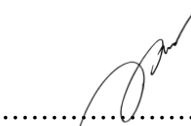
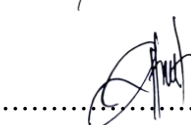
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan oktober, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan Rapat Pleno untuk memutuskan/menetapkan Rencana Strategi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Ba'a
Pada tanggal : 27 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	CHRISTIAN DAE PANIE	Ketua	
2.	MEYSIAS F. P. DAMA	Anggota	
3.	HOFRA A. ANAKAY	Anggota	
4.	JORHANS H. MAAK	Anggota	
5.	AGABUS LAU	Anggota	

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, yang di susun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Rote Ndao dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020 - 2024, Renstra KPU RI Tahun 2020 – 2024, Renstra KPU Provinsi NTT 2020 - 2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020 - 2024.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao 2020 - 2024 yaitu ***Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.***

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 - 2024 di sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Ba'a, 27 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

Ketua,

CHRISTIAN DAE PANIE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1. Kondisi Umum..... 2

1.1.1. Sejarah KPU Kabupaten Rote Ndao 2

1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia 17

1.1.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Rote Ndao.. 20

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu 28

1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao 31

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao 31

1.2.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024. 36

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO 41

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao 41

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao 41

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao 42

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao 42

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 43

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 43

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN ROTE NDAO.. 46

3.3. KERANGKA REGULASI 53

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN 54

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 56

4.1. Target Kinerja 56

4.2. Kerangka Pendanaan 58

BAB V PENUTUP 61

Lampiran I :

Hasil Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Rote Ndao sejak

dibentuknya KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003.	62
A. Pemilu Tahun 2004	62
1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004	68
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004	68
B. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008	68
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008 – 2013.	68
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Periode 2008 – 2013	69
C. Pemilu Tahun 2009	70
1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.	70
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.	75
D. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013.	75
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013 – 2018.	75
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Periode 2014 – 2019	76
E. Pemilu Tahun 2014	76
1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.	76
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.	80
F. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.	80
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018	80
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao 7

Gambar 2 Jumlah Keputusan Yang Diterbitkan Tahun 2015-2019 12

Gambar 3 Komposisi Pegawai KPU Kab. Rote Ndao Tahun 2020..... 13

Gambar 4 Pendidikan Pegawai KPU Kab. Rote Ndao Tahun 2020 14

Gambar 5 Komposisi Anggaran KPU Kab. Rote Ndao Tahun 2015 – 2019 16

Gambar 6 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 21

Gambar 7 DPT Pemilu 2019 21

Gambar 8 Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019..... 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Divisi Kerja KPU & Penanggung Jawabnya.....	5
Tabel 2	Pembagian Koordinator Wilayah Kecamatan	5
Tabel 3	Pendidikan Pegawai KPU Kab. Rote Ndao Tahun 2020.....	14
Tabel 4	Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019.....	15
Tabel 5	Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Per Program Tahun 2015-2019.....	15
Tabel 6	Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten 2019	22
Tabel 7	Hasil rekapitulasi DPRD Provinsi NTT pada pemilu 2019 di Kabupaten Rote Ndao	22
Tabel 8	Hasil Rekapitulasi DPD RI di Kabupaten Rote Ndao	23
Tabel 9	Hasil Rekapitulasi Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Rote Ndao	24
Tabel 10	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019.....	26
Tabel 11	Gambaran Peta Strategi KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 - 2024	47
Tabel 12	Kegiatan dan indikator kinerja KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024	48
Tabel 13	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	49
Tabel 14	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.....	51
Tabel 15	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	52
Tabel 16	Target Kinerja Tahun 2020 – 2024	56
Tabel 17	Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2020-2024)	59
Tabel 18	Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2020-2024).....	59
Tabel 19	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2004	63
Tabel 20	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2004.....	64
Tabel 21	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2004	65
Tabel 22	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004.....	66

Tabel 23	Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Periode 2004 – 2009 Dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004.	67
Tabel 24	Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 di Kabupaten Rote Ndao	68
Tabel 25	Hasil Perolehan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2008 di Kabupaten Rote Ndao	69
Tabel 26	Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2008	69
Tabel 27	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 Di Kabupaten Rote Ndao	70
Tabel 28	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 ..	71
Tabel 29	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2009	72
Tabel 30	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009	73
Tabel 31	Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Periode 2009 – 2014 Dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.	74
Tabel 32	Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Rote Ndao	75
Tabel 33	Hasil Perolehan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2013 di Kabupaten Rote Ndao	75
Tabel 34	Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2013	76
Tabel 35	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di Kabupaten Rote Ndao	76
Tabel 36	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014	77
Tabel 37	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2014 di Kab. Rote Ndao	78
Tabel 38	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014	78
Tabel 39	Daftar Nama Calon Terpilih DPRD Kabupaten Rote Ndao Periode 2014 – 2019 Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.	79

Tabel 40	Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Rote Ndao	80
Tabel 41	Hasil Perolehan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2018 di Kabupaten Rote Ndao	80
Tabel 42	Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018	81

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan melalui rumusan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan mengembangkan rencana aktivitas kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Perencanaan yang efektif menjamin pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu perlu dirumuskan secara matang sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika *Benjamin Franklin* mengungkapkan bahwa “*if you fail to plan, you are planning to fail*”.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 25 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kemudian, RPJMN dibagi dalam 4 tahap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang bersumber dari dimensi lingkungan internal maupun dimensi lingkungan eksternal organisasi sering timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 –

2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan khususnya bagi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu. Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya.

Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. Sejarah KPU Kabupaten Rote Ndao

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dibentuk setelah terbentuknya KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi NTT pada Tahun 2003. Sejak terbentuk pada tahun 2003, telah terjadi pergantian keanggotaan Komisioner sebanyak 4 (empat) kali yakni Periode 2003 – 2008, periode 2008 – 2013, periode 2014 – 2019 dan periode 2019 – 2024. Dalam perjalanann sempat terjadi kekosongan keanggotaan pada akhir tahun 2013 karena terlambatnya penentuan hasil seleksi sehingga diisi oleh anggota KPU Provinsi NTT sebagai komisioner antara waktu dan baru dilakukan pelantikan keanggotaan yang baru pada awal tahun 2014.

Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 dilantik pada tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan SK KPU RI Nomor : 6/SDM1/02-SY/05/III/2019 tanggal 11 Februari 2019 dengan komposisi sebagai berikut :

1. Ketua : Christian Dae Panie, A.KS
2. Anggota : Meysias F. P. Dama, SE, MM
3. Anggota : Hofra A. Anakay, S.Th
4. Anggota : Jorhans H. Maak, SE
5. Anggota : Agabus Lau, SE

Adapun Divisi Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten adalah :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana termuat pada pasal 35 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRD Kabupaten; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Sosialisasi kepemiluan
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - c. Publikasi dan kehumasan
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
 - e. Kerjasama antar lembaga
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public

- g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan ;
- a. Menjabarkan program dan anggaran
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan
 - f. Pelaporan dana kampanye, dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Komposisi Divisi pada KPU Kabupaten Rote Ndao dan Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1
Pembagian Divisi Kerja KPU Kab.Rote Ndao Dan Penanggung Jawabnya

No	Divisi	Ketua	Wakil Ketua	
1	Umum, Keuangan dan Logistik	Christian Dae Panie	Meysias F. P. Dama	Christian Dae Panie
2	Hukum dan Pengawasan	Meysias F. P. Dama	Jorhans H. Maak	
3	Perencanaan dan Data	Hofra A. Anakay	Agabus Lau	
4	Teknis	Jorhans H. Maak	Hofra A. Anakay	
5	SDM	Agabus Lau	Christian Dae Panie	

Tabel 2
Pembagian Koordinator Wilayah Kecamatan

No	Nama Koordinator	Jabatan	Wilayah Kecamatan
1	Christian Dae Panie	Ketua	Rote Tengah & Pantai Baru
2	Meysias F. P. Dama	Anggota	Lobalain & Rote Selatan
3	Hofra A. Anakay	Anggota	Landu Leko & Rote Timur
4	Jorhans H. Maak	Anggota	Rote Barat & Ndao Nuse
5	Agabus Lau	Anggota	Rote Barat Daya & Rote Barat Laut

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Rote Ndao dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi sebagai berikut:

Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan pemilu;

- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan fjertanggung jawaban KPU kabupaten Rote Ndao
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, Prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan layanan administrasi, Ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang Inventaris KPU Kabupaten Rote Ndao.

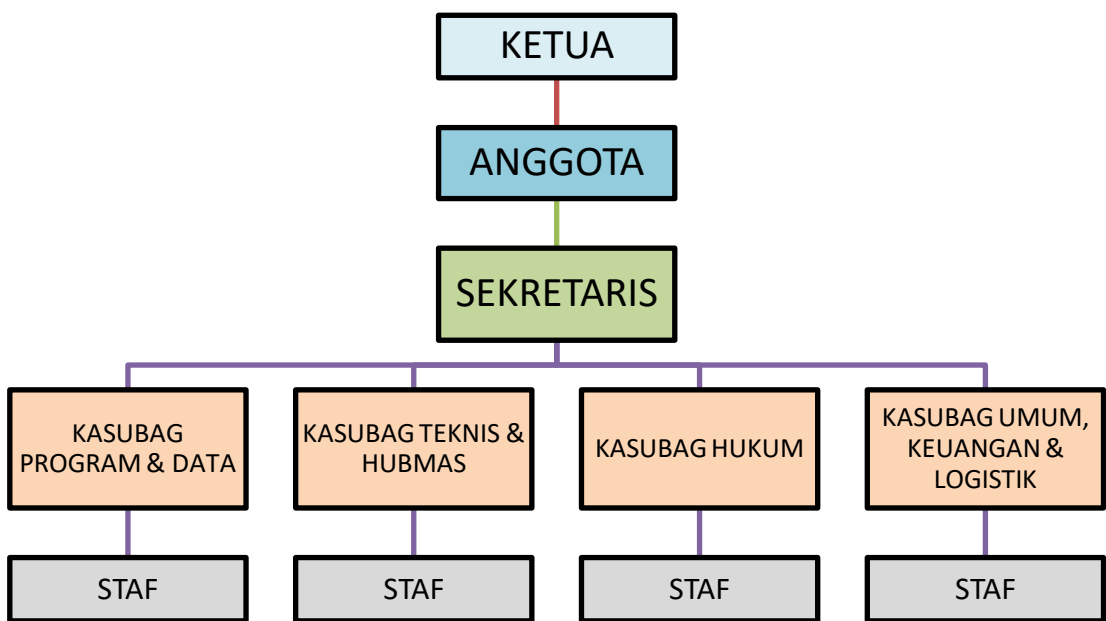
Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas Sekretariat maka KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomer 22 Tahun 2008. Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag). Sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag), yaitu :

- a. Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
- b. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik;
- c. Kasubbag Progam dan Data
- d. Kasubbag Hukum ;
- e. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas.

Adapun bagan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao



Selanjutnya pada Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada pasal 61 disebutkan bahwa staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao terdiri atas :

- a. Staf pelaksana pada Sub Bagian Progam dan Data;
- b. Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum;
- c. Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Staf pelaksana pada sub Bagian Keuangan, umum, dan Logistik.

Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Staf Pelaksana pada sub bagian Progam dan Data mempunyai tugas;
 - a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
 - b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
 - c. Mengelola, Menyusun data pemilih;
 - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
 - f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;

- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
 - h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
 - i. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Program dan Data;
 - j. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - k. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - m. Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - n. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU;
 - o. Menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.
2. Staf Pelaksana pada Sub. bagian Hukum mempunyai tugas :
- a. Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;
 - c. Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara pemilu;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;
 - e. Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;
 - f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporanya;
 - g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao;
 - h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
 - i. Mengumpulkan dan menyusun bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan factual perseorangan peserta pemilu;
 - j. Menyusun mengelola bahan bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan factual calon perseorangan peserta pemilu;
 - k. Mengumpulkan dan mengelola bahan bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;

- l. Mengumpulkan dan mengelola identifikasi kinerja staf subbagian Hukum;
 - m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Hukum;
 - n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. bagian Hukum Kabupaten Rote Ndao;
 - r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
 3. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat mempunyai tugas
 - a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
 - d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao;
 - f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
 - h. Menyusun draft penerbitan informasi pemilu;
 - i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis dan partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - p. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten Rote Ndao;
 - q. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Mengelola dan menyusun rencana sub bagian keuangan;
 - b. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPJK);
 - e. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 - f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 - g. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 - h. Menyusun membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 - i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan di selesaikan oleh KPPN;
 - j. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
 - l. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan pemilu;
 - m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;

- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - p. Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - q. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan sub bagian lain;
 - r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
5. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
 - b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi;
 - c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;
 - e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
 - f. Mencatat dan menyusun surat masuk keluar;
 - g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk;
 - h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
 - i. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
 - j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
 - k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip statis;
 - l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
 - m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
 - o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabupaten Rote Ndao;
 - p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;
 - q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
6. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Logistik mempunyai tugas :
- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian logistik;
 - b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian dan penyusunan, pengelolaan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;

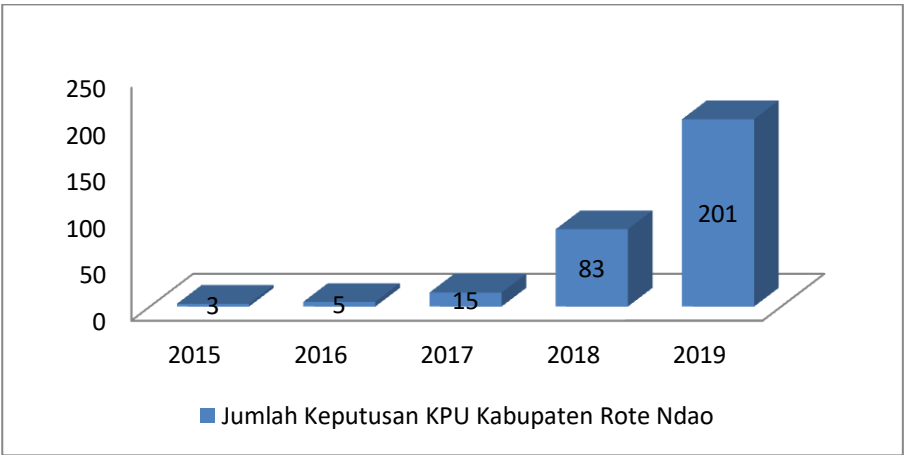
- d. Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu;
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao;
- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan Sekretariat sangat diperlukan KPU Kabupaten Rote Ndao dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup :

- 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU
- 3. Program penguatan kelembagaan delokrasi dan perbaikan proses politik.

Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di KPU Kabupaten Rote Ndao tidak terlepas dari penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Rote Ndao menerbitkan sejumlah Keputusan. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut;

Gambar 2
Jumlah Keputusan Yang Diterbitkan KPU Kab.Rote Ndao
Tahun 2015-2019



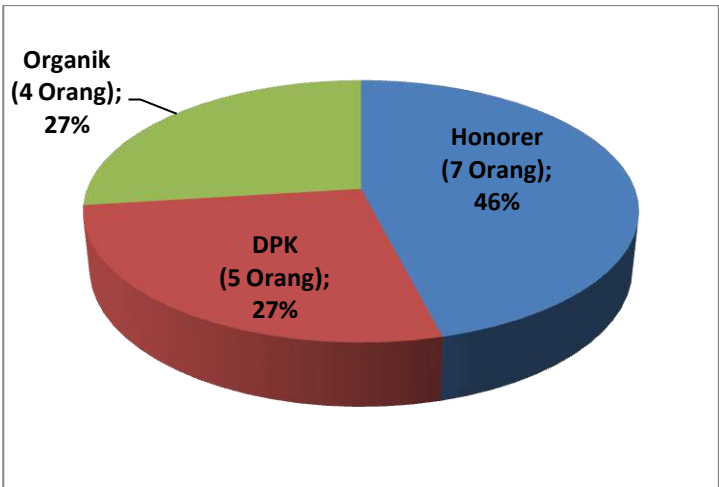
Pada tahun 2015 KPU Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan produk hukum berupa 3 keputusan, tahun 2016 KPU Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan produk hukum berupa 5 keputusan, tahun 2017 KPU Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan produk hukum berupa 15 keputusan, tahun 2018 merupakan tahun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Jumlah produk yang dikeluarkan sebanyak 83 keputusan, tahun 2019 ada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, jumlah produk hukum yang dikeluarkan sebanyak 201 keputusan.

KPU Kabupaten Rote Ndao memiliki sumber daya yang memadai baik dari pegawai daerah maupun dari pegawai pusat. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao saat ini adalah 16 (enam belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 5 (lima) orang atau 31 %.
- 2. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 4 (empat) orang atau 25 %.
- 3. Pegawai dengan status tenaga kontrak sebanyak 7(tujuh) orang atau 44%.

Saat ini dari 5 (lima) PNS Pemda Kabupaten Rote Ndao, 4 (empat) orang telah mengikuti ujian alih status menjadi pegawai organik KPU RI. Sangat diharapkan agar Sekretaris Jenderal KPU RI dapat mengakomodir keinginan PNS Pemda untuk menjadi PNS Organik KPU RI.

Gambar 3
Komposisi Pegawai KPU Kab. Rote Ndao Tahun 2020

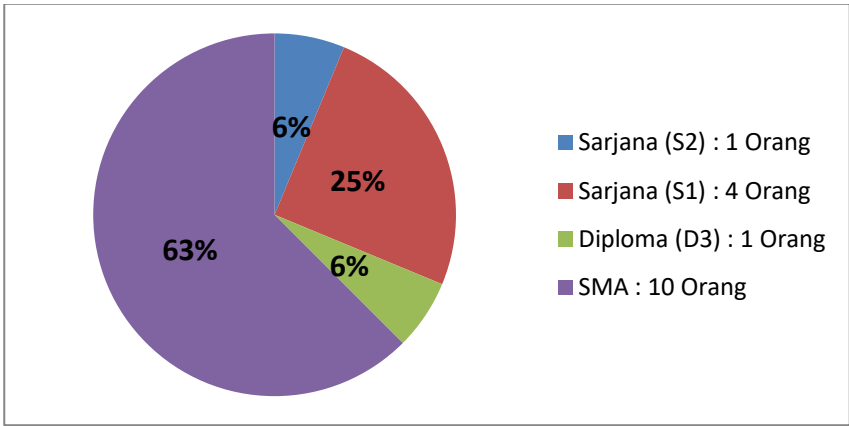


Berdasarkan latar belakang pendidikan, SDM di KPU Kabupaten Rote Ndao dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pendidikan, seperti pada table dan grafik dibawah ini.

Tabel 3
Pendidikan Pegawai KPU Kab. Rote Ndao
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister (S2)	1
2	Sarjana (S1)	4
3	Diploma (D3)	1
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	10
Jumlah		16

Gambar 4
Pendidikan Pegawai KPU Kab. Rote Ndao
Tahun 2020



Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Rote Ndao saat ini masih terkendala dengan kondisi tidak adanya gedung aula pertemuan, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak maka dilakukan lagi sewa gedung.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja (sarana dan prasarana) adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring sejalan dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Tabel 4
Anggaran KPU Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2015	1.628.347.000
2	2016	2.633.479.000
3	2017	5.452.313.000
4	2018	31.332.667.000
5	2019	15.777.263.000

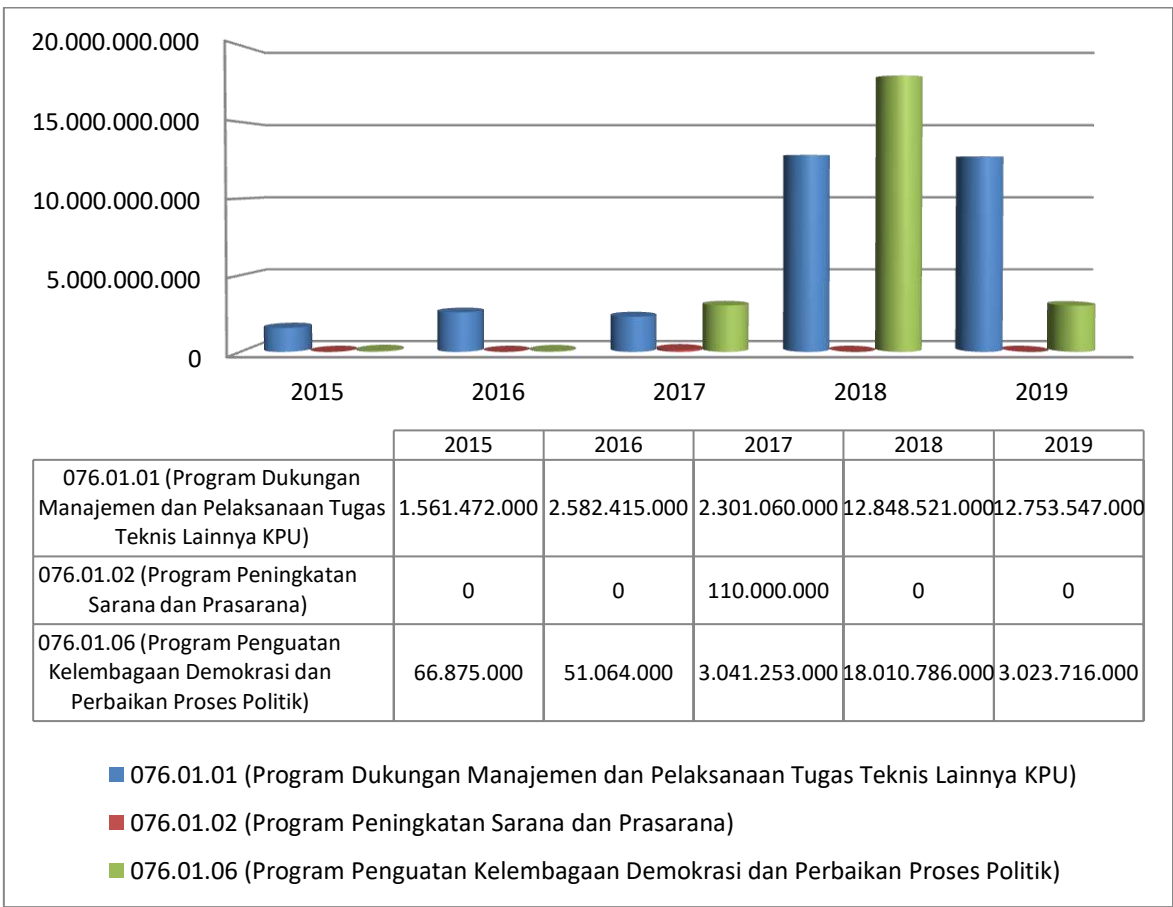
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa besaran anggaran KPU Kabupaten Rote Ndao mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2018 karena adanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 serta terkait dengan alokasi anggaran Tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Tabel 5
Anggaran KPU Kabupaten Rote Ndao Per Program
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Nama Program	Jumlah (Rp)
1	2015	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.561.472.000
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	66.875.000
2	2016	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.582.415.000
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	51.064.000
3	2017	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.301.060.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	110.000.000
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3.041.253.000
4	2018	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	12.848.521.000
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	18.010.786.000
5	2019	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	12.753.547.000
		Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3.023.716.000

Besaran anggaran di atas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh KPU sebagaimana tersebut di atas dimana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Berbeda pada pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, yaitu tahun 2018, maka program Penguatan Kelembagaan jauh lebih besar, sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak selalu ada pada setiap tahun anggaran. Adapun gambaran komposisi anggaran dimaksud adalah sebagaimana diperlihatkan pada grafik berikut ini :

Gambar 5
Komposisi Anggaran KPU Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2015 – 2019



Selain aspek-aspek diatas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Rote Ndao membuka akses kepada public yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan website KPU Kab. Rote Ndao dengan alamat <http://www.kpurotendaokab.go.id/>.

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Rote Ndao berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat,

KPU Kabupaten Rote Ndao terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan

melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah

untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Rote Ndao

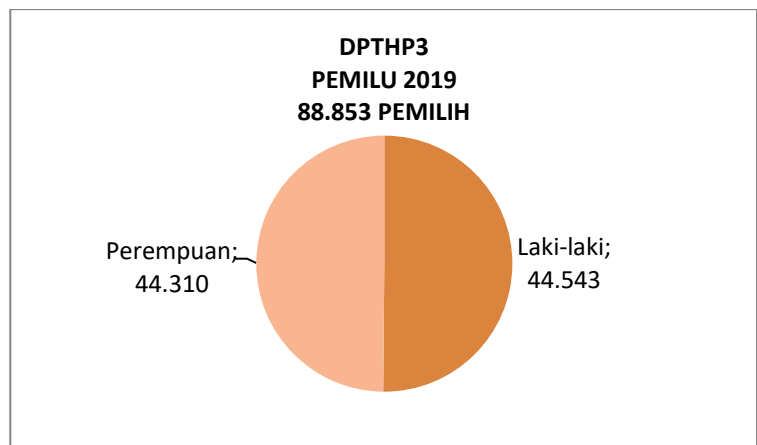
Pemilu legislatif tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 secara serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia dan untuk Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan pada 10 Kecamatan, 119 Desa/kelurahan yang diikuti oleh 16 (enam belas) partai nasional yang ada di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 6
Partai Politik Peserta Pemilu 2019



Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar **88.853** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **44.543** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **44.310** pemilih, tersebar di 10 Kecamatan, 119 Desa/Kelurahan, dan 387 TPS.

Gambar 7
DPT Pemilu 2019



Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan 10 Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten, dimana terdapat Sepuluh (10) partai yang memperoleh kursi, yakni :

- 1.) PKB;
- 2.) Gerindra;
- 3.) PDIP;
- 4.) Golkar;
- 5.) Nasdem;
- 6.) PKS;
- 7.) Perindo;
- 8.) PPP;
- 9.) Hanura dan
- 10.) Demokrat .

Tabel 6

Partai Politik Yang Mengisi DPRD Kabupaten Rote Ndao
Pada Pemilu Tahun 2019

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD Kabupaten
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4.111	6,03	2
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4.020	5,90	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7.406	10,87	3
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	9.468	13,90	3
5	Partai Nasdem	11.231	16,48	5
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	2.436	3,58	-
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	1.501	2,20	-
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.803	2,65	1
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	8.959	13,15	3
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4.663	6,84	2
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.573	2,31	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.039	1,52	-
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	5.662	8,31	3
14	Partai Demokrat	3.910	5,74	2
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	32	0,05	-
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	320	0,47	-
	Jumlah	68.134	100	25

Tabel 7

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi NTT Di Kab. Rote Ndao
Pada Pemilu Tahun 2019

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.957
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2.020
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8.584
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	10.581
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6.287
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	2.115
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	1.640
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	369
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	4.450
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.046
11	Partai Solidaritas Indonesia(PSI)	2.581
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.322
13	Partai Hati Nurani Rakyat(Hanura)	8.799
14	Partai Demokrat	2.084
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	378
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2.511
	Total suara sah	58.724

Sedangkan Calon Anggota DPD RI di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 36 calon, Hasil Rekapitulasi anggota DPD RI di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPD RI Di Kabupaten Rote Ndao
Pada Pemilu Tahun 2019

No	Nama Calon	Perolehan Suara
21	ABDULLAH P. ULUMANDO, SE.	2.406
22	ABRAHAM LIYANTO, IR	4.510
23	AGUSTINUS LESEK, S.FIL.	587
24	ALEKSIUS ARMANJAYA, S.S., M.H.	520
25	ANGELIUS WAKE KAKO, S.Pd., M.Si.	583
26	ANTONIUS F. BETHAN	538
27	dr. ASYERA RESPATI A. WUNDALERO	2.388
28	Ir. BERNALDUS YOHANES RALDY DOY, M.Si.	677
29	DAVID SUTARTO, ST.	117
30	Drs. DJATA DOMINIKUS, M.Si.	314
31	FLAVIANUS NESTOR EMBUN	132
32	FRANSISKUS RAMLI, S.H.	170
33	FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si.	776
34	HILDA MANAFE, SE., MM.	10.869
35	Dr. HYRONIMUS AGUSTINUS FERNANDEZ, dr., M.Kes.	249
36	JEVRIANUS BILI	554
37	JIMMI WILLIBAUDUS SIANTO, SE., MM.	524
38	JOHANES FRANSISKUS RIBERU	390
39	Ir. KAREL JANI MBOEIK	1.305
40	KORNELIS SOI, SH.	262
41	LUSIA ADINDA DUA NURAK, S.Pd., MM.	603
42	MARTHINUS J.E. MEDAH, SE.	14.349
43	MARTINUS SIKI, SH., MH.	393
44	MARTINUS SUWARDI MANTRO, S.Si.	78
45	Dr. phil. NORBERTUS JEGALUS, MA	281
46	Drs. PRAMODHANA PURNALAKSITA	488
47	RONNY NUBATONIS, ST.	719
48	Ir. SARAH LERY MBOEIK	9.664
49	SERVATIUS LAWANG, SH., M.M.	359
50	SYAFRUDIN ATASOGE, S.Pd., M.Pd.	157
51	VENTJE JR ABANIT, SE.	301
52	Drs. H. YAHIDIN UMAR, M.Si.	120
53	Drs. YAKUB BOBO, MT.	144
54	YEREMIAS NDOEN, ST., M.Si.	943
55	YUSTINA GOO, S.Pd., M.Kes.	108
56	Dr. YUSTINA NDUNG, S.Pd., M.Si.	144
	Total suara sah	56.722

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU Kabupaten Rote Ndao menetapkan Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden
Di Kabupaten Rote Ndao Pada Pemilu Tahun 2019

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1	Ir. H. Joko Widodo & Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	64.035
2	H. Prabowo Subianto & H. Sandiaga Salahudin Uno	5.321
	Total suara sah	69.356

Gambar 8
Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019



Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Rote Ndao 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Anggota DPD, Gubernur dan Bupati,
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Tahun 2015-2019

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %	Realisasi %	Capaian %
				2019	2019	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU					
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	77	86	91,66
			Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban	86	92	93,47
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	81	89	91,01
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker	74	86	86,04
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA KL yang ditetapkan dengan tepat waktu	85	96	88,54
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	87	94	92,55
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	75	82	91,46
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat	82	88	93,18

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %	Realisasi %	Capaian %
				2019	2019	2019
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	77	86	89,53
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten ke dalam aplikasi SIMAK	86	94	91,49
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah dokumen stock opname	75	82	91,46
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN	78	86	90,70
		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	85	94	90,43
6	Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	90	96	93,75
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU					
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung Aula KPU Kabupaten	76	83	91,57
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik					
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan	Meningkatnya kualitas pertimbangan/o pini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum (dijelaskan dalam Lakip jika ada sengketa hukum)	88	95	92,63

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %	Realisasi %	Capaian %
				2019	2019	2019
	peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggara an pemilu					
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)	62	73	84,93
			Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang- undangan pemilu dan pemilukada	78	85	91,76
2	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervise/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Meningkatnya penyampaian informasi dan publikasi yang positif pada pemilu dan pemilukada	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	77	84	91,67
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	88	96	91,67
			Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	85	92	92,39

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3), sebagai berikut :

1. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.

3. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu :

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara

dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

Sebagai organisasi yang bersifat hirarki, maka Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sejalan dan sama dengan Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, Gubernur-Wakil Gubernur serta Bupati-Wakil Bupati dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di seluruh wilayah Republik Indonesia.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten;
2. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu

- berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten berkewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur, Bupati dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Rote Ndao adalah terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat yang tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya diantaranya :

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kabupaten Rote Ndao, sehingga dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan {strengths} dan kelemahan {weaknesses} sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang {opportunities} dan ancaman {threats} yang dihadapi KPU Kabupaten Rote Ndao, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan aspek Hubungan dengan Stakholders.

- 1) Aspek kelembagaan
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten Rote Ndao periode Tahun 2019-2024 telah melaksanakan tugas secara mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun;

- b. KPU Kabupaten Rote Ndao memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan penyelenggaraan pemilu;
- c. Masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao saling bersinergi;
- d. Sebagian besar pegawai KPU Kabupaten Rote Ndao telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sehingga mendukung dalam mencapai kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- a. Masih adanya sebagian kecil pegawai yang belum memahami dengan jelas tugas dan fungsinya sehingga kurang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi;
- b. Beban kerja antar sub bagian di KPU Kabupaten Rote Ndao belum seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih ada sub bagian lain yang beban kerjanya kecil.

2) Aspek Sumber Daya Manusia.

KPU Kabupaten Rote Ndao memiliki sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu antara lain :

- a. KPU Kabupaten Rote Ndao memiliki sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikan yaitu :
 - SDM Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao
 - Ahli Kesejahteraan Sosial 1 orang
 - Sarjana Ekonomi 2 orang
 - Sarjana Theologia 1 orang
 - Magister Manajemen 1 orang.
 - SDM Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao
 - S2 Prana Pemilu 1 orang
 - Sarjana Sosial 2 orang
 - Sarjana Hukum 2 orang
 - Diploma 1 orang, dan
 - SLTA 10 orang.
- b. KPU Kabupaten Rote Ndao telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi SDM melalui jalur pendidikan formal berupa pemberian ijin belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan jalur pendidikan non formal berupa diklat pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi:

1. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan masih ditentukan oleh KPU RI dan hanya ditujukan pada pegawai organik (beasiswa S2), sementara masing-masing KPU Kabupaten tidak tersedia anggarannya untuk diklat pegawai.
- 3) Aspek Kepemimpinan.
- KPU Kabupaten Rote Ndao telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan komunikatif.
- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Rote Ndao ke arah lebih baik;
 - b. Pimpinan KPU Kabupaten Rote Ndao mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi tingkat bawah yaitu PPK dan PPS.
 - c. Pimpinan KPU Kabupaten Rote Ndao berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga penyelenggara pemilu;
 - d. Pimpinan KPU Kabupaten Rote Ndao dapat menciptakan suasana kondusif sehingga komunikasi organisasi yang efektif dapat tercapai dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
 - e. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
 - f. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas, dan komitmen kerja untuk seluruh pegawai.
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran
- a. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
 - b. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 - c. Aspek perencanaan dan anggaran dituangkan dalam Renstra dan Rencana Anggaran (Renja), sedangkan anggaran dituangkan dalam RKA-KL;
 - d. Pengesahan DIPA KPU Kabupaten oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran, sedangkan pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh Selqen KPU;
 - e. Sumber anggaran KPU Kabupaten Rote Ndao berasal dari DIPA 076 KPU untuk membiayai tahapan kegiatan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk kegiatan rutin,

sedangkan pemilihan umum bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terutama anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi KPU Kabupaten Rote Ndao;

5) Aspek *Bussiness Process* Dari Kebijakan

- a. KPU Kabupaten Rote Ndao melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tata laksana kerja. Di samping itu, KPU melaksanakan reviu laporan keuangan dengan BPKP yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah;
- b. KPU Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan SOP sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemilu dan pemilukada dilakukan dengan pihak-pihak terkait;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara rutin dan periodik;
- e. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan sesuai dengan prioritas.

Permasalahan yang dihadapi organisasi:

- a. Masih kurang efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- b. KPU Kabupaten Rote Ndao belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat;
- d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan;
- e. Adanya peraturan perundang-undangan dan surat edaran yang cepat mengalami revisi/perubahan.

6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- a. Mobil dinas 4 (unit) unit, 2 (dua) unit dalam keadaan baik, 2 (dua) unit dalam keadaan rusak;

- b. Sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit dalam keadaan rusak;
- c. Prasarana kantor lainnya seperti AC, computer, dan sarana pendukung lainnya.
- d. Aspek teknologi informasi KPU Kabupaten Rote Ndao telah memiliki website resmi di <http://www.kpurotendaokab.go.id/>.

Permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Rote Ndao:

- a. Kondisi 2 (dua) unit mobil dan 6 (enam) unit motor yang rusak menghambat sejumlah kegiatan organisasi;
- b. Sarana dan prasarana teknologi informasi yang tersedia belum mampu mengikuti perkembangan teknologi;

7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

KPU Kabupaten Rote Ndao menjalin hubungan dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Lembaga legislatif DPRD Kabupaten Rote Ndao, Kejaksaan Rote Ndao, Pengadilan Rote Ndao, Polres Rote Ndao, Kodim 1627 Rote Ndao, Lanal Pulau Rote, partai politik peserta pemilu di Kabupaten Rote Ndao, Media cetak dan elektronik di Kabupaten Rote Ndao, Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kabupaten maupun desa serta tokoh-tokoh berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Rote Ndao yaitu:

- 1) Kesadaran masyarakat untuk proaktif mengecek nama di daftar pemilih dan memberi masukan terhadap perbaikan daftar pemilih masih rendah;
- 2) Karena ketersediaan SDM yang terbatas, adanya peraturan pembatasan dari masa pengabdian PPK, PPS dan KPPS yang hanya dibatasi 2 periode sebaiknya ditinjau ulang

Peluang yang dimiliki KPU Kabupaten Rote Ndao adalah;

- 1) Potensi pengembangan SDM tinggi;
- 2) Meningkatnya jumlah pemilih yang rasional;
- 3) Hubungan baik dengan Bawaslu dan lembaga penegak hukum lain;

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

Sebagai organisasi vertikal maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao adalah sama dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yakni :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Rote Ndao bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8 yakni, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Rote Ndao yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. RPJMN tahap ke - 4, yakni pada tahun 2020 - 2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 - 2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan
3. Penyempurnaan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - 2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - 5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - 6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;

- 7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- 1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - 2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - 3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e- government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan

kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/LVD; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan keijaksanaan publik; pengembangan sistem publikasi Informasi proaktif dan Interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya- karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan dibidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN ROTE NDAO

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan {stakeholders}.

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif peningkatan ini berbentuk peningkatan kelembagaan, SDM, kepemimpinan, rencana dan struktur, serta peningkatan infrastruktur dan IT.

Kedua, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis {strategic drivers} yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif pelaksanaan ini berwujud perumusan kebijakan, pelayanan dan diseminasi, serta pengawasan, pengendalian, dan evaluasi tugas pokok lembaga. Terakhir, perspektif pemangku kepentingan {stakeholders} mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Panwaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Dengan terwujudnya perspektif pemangku kepentingan ini, terselenggaranya pemilu dan demokrasi Indonesia akan menjadi berkualitas yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan;
2. SDM yang kompeten dan berintegritas;
3. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu;
4. Akuratnya data pemilih;
5. Menguatnya kedudukan organisasi;
6. Regulasi yang tegas, progresif, dan partisipatif; dan
7. Meningkatnya pendidikan pemilih.

Adapun gambaran peta strategi KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 - 2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 11
Gambaran Peta Strategi KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024

Visi: Menjadi penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas, dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas					
Perspektif pemangku kepentingan	Terwujudnya pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan 2. SDM yang kompeten dan berintegritas 3. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu 4. Akuratnya data pemilih 5. Menguatnya kedudukan organisasi 6. Regulasi yang tegas, progresif, dan partisipatif 7. Meningkatnya pendidikan pemilih.				
Perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga	Perumusan kebijakan		Pelayanan dan diseminasi	Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi	
	Mempersiapkan dan /atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilu		Menetapkan standar pelayanan publik	Mengoptimalkan pengawasan melekat pada setiap level manajemen	
	Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan		Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran data pemilih	Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja organisasi	
	Mendorong pengembangan inovasi kebijakan		Memperkuat fungsi humas dan media center		
			Memperkuat fungsi hukum organisasi		
Mendesiminasiikan kebijakan penyelenggaraan pemilu					
			Mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih		
Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan	Kelembagaan	SDM	Kepemimpinan	Rencana dan dana	Infrastruktur dan IT
	Membangun organisasi yang professional, efektif, dan efisien	Mengembangkan SDM yang berkompeten, berintegritas, dan loyal	Mengembangkan sinergitas antara komisioner dan Sekretariat	Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi	Memban gun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi

KPU Kabupaten Rote Ndao pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 3 (Tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
- Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program {outcome) yang hendak dicapai adalah;
- 1) Terlaksananya fasilitasi riset kepemiluan tahun 2020 s/d 2024;

- 2) Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil provinsi, kabupaten, dan kota;
- 3) Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu;
3. Melaksanakan manajemen perencanaan dan data;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian;
5. Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)
6. Menyelenggarakan pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12
Kegiatan Dan Indikator Kinerja KPU Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020 – 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satuan Kerja KPU Kabupaten Rote Ndao
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	prosentase ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu

Tabel 13

Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu	persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satuan kerja
		persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu
		persentase penyusunan standar logistik pemilu
		Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi, serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
		Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
		Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
	Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana dan Prasarana Teknologi Infomnasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan di Seluruh Kabupaten Rote Ndao.

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
	Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government yang Konkrit dan Terukur	Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e-Government
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM
		Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Pengelolaan data base kepegawaian
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Kelompok Kerja tentang Kearsipan yang Dapat Disusun
		Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berftjngsi dengan Baik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol	Persentase Hasil Notuten Rapat yang Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan Sekret KPU Kab/Kota	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai CC
	Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum kabupaten.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 14
Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan KPU kabupaten	Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah

c. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Program ini merupakan program Generic Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program {outcome) yang hendak dicapai adalah :

- 1) Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
- 2) Terasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- 2. Tersusunnya pedoman, petunjuk teknis, dan bimbingan teknis/ supervise/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 15

Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
Dan Perbaikan Proses Politik

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Rancangan Keputusan KPU dan Keputusan KPU yang Sesuai Dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi
		Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU Sesuai dengan SOP
	Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan
		Persentase Penyiapan Bahan Kajian/Dukungan Untuk pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian yang Tepat Waktu
	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilukada	Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan
		Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/ Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah
		Persentase Ketepatan Waktu Penyiapan Bahan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum
		Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Pubiikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Meningkatkan kualitas dukungan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja
		Persentase pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam PemiluKada
		Pengelolaan PPID di Kabupaten
		Persentase Penyampaian data dan Informasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten maka KPU Kabupaten Rote Ndao melaksanakan secara utuh Peraturan KPU yang telah di tetapkan oleh KPU dan juga diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Rote Ndao dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
- 2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu). Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- 1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 5. Peserta kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur dan Bupati.

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Bupati secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur dan Bupati;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati;
5. Peserta kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati dan serta penetapan calon terpilih.

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Rote Ndao akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Rote Ndao dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas.
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;

Dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2023 dan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Rote Ndao akan bekerjasama dengan Radio Suara Malole Rote Ndao, Radio Republik Indonesia Rote Ndao dan media cetak serta elektronik yang ada untuk sosialisasi dan informasi pemilihan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 16
Target Kinerja KPU Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020 – 2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
			Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA KL yang ditetapkan dengan tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten ke dalam aplikasi SIMAK	75 %	80 %	80 %	85 %	90 %
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah dokumen stock opname	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN	80 %	80 %	85 %	85 %	85 %
		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	70 %	70 %	70 %	75 %	75 %
6	Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten	Meningkatnya ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung Aula KPU Kabupaten	-	-	1 unit	-	-

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggara an pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum (dijelaskan dalam Lakip jika ada sengketa hukum)	75 %	75 %	85 %	85 %	85 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)	70 %	70 %	75 %	75 %	75 %
			Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	75 %	75 %	70 %	70 %	70 %
2	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervise/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Meningkatnya penyampaian informasi dan publikasi yang positif pada pemilu dan pemilukada	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2020 – 2024), yaitu :

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 41.376.357.650,-
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 1.140.000.000,-
- 3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 26.621.145.500,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 8 berikut :

Tabel 17
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Rote Ndao
Selama 5 Tahun (2020-2024)

Program	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.398.558.000	3.230.125.400	4.037.656.750	15.723.258.125	15.986.759.375	41.376.357.650
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	160.000.000	500.000.000	230.000.000	250.000.000	1.140.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	65.260.000	264.838.000	3.331.047.500	18.600.000.000	4.360.000.000	26.621.145.500
	TOTAL	2.463.818.000	3.654.963.400	7.868.704.250	34.553.258.125	20.596.759.375	69.137.503.150

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 18
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Rote Ndao
Selama 5 Tahun (2020-2024)

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.398.558.000	3.230.125.400	4.037.656.750	15.723.258.125	15.986.759.375	41.376.357.650
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.934.482.000	2.514.826.600	3.143.533.250	3.229.416.563	3.511.770.703	14.334.029.116
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,	13.670.000	17.771.000	22.213.750	1.200.000.000	750.000.000	2.003.654.750

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu						
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	47.284.000	61.469.200	76.836.500	10.300.000.000	10.556.000.000	21.041.589.700
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	-	112.000.000	140.000.000	175.000.000	118.750.000	545.750.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	384.094.000	499.322.200	624.152.750	780.190.938	975.238.672	3.262.998.559
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten	19.028.000	24.736.400	30.920.500	38.650.625	75.000.000	188.335.525
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	160.000.000	500.000.000	230.000.000	250.000.000	1.140.000.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	160.000.000	500.000.000	230.000.000	250.000.000	1.140.000.000
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	65.260.000	264.838.000	3.331.047.500	18.600.000.000	4.360.000.000	26.621.145.500
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	-	180.000.000	225.000.000	1.100.000.000	560.000.000	2.065.000.000
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	65.260.000	84.838.000	3.106.047.500	17.500.000.000	3.800.000.000	24.556.145.500
TOTAL		2.463.818.000	3.654.963.400	7.868.704.250	34.553.258.125	20.596.759.375	69.137.503.150

BAB V

PENUTUP

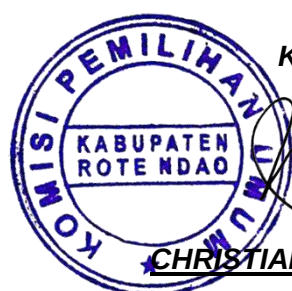
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dan seluruh unit kerja dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut. Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024 ini dilampiri pula dengan hasil pelaksanaan Pemilihan dan Pemilu sejak terbentuknya KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 sampai Tahun 2018.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana Strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini berorientasi pada kinerja. Oleh karna itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindak lanjuti dengan penyusunan renstra unit kerja, rencan kerja dan penetapan kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasinya dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ba'a, 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

 **KETUA,**

CHRISTIAN DAE PANIE

Lampiran I :

Hasil Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Rote Ndao sejak dibentuknya KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003.

A. Pemilu Tahun 2004

Seiring dengan dinamika berpikir masyarakat yang semakin kritis, tuntutan atas penegakkan prinsip demokrasi terus dilaksanakan alhasil sebagai karya yang monumental telah tercipta berawal dari amandemen UUD RI Tahun 1945 yang mengalami 4 (empat) kali amandemen, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara diberikan hak sepenuhnya untuk memilih secara langsung keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia Penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang Indenpenden yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri dengan masa kerja 5 (lima) tahun (Pasal 22 E UUD RI Tahun 1945). Hal ini dimungkin terjaminnya Kualitas pemilu yang lebih Demokratis. KPU dibentuk mulai dari pusat sampai Daerah (KPUD) dan keanggotaannya berasal dari non-partisan.

Perubahan keanggotaan ini dikarenakan oleh ketidak mampuan Penyelenggara Pemilu Tahun 1999 menetapkan hasil pemilu 1999 dimana keanggotaannya terdiri dari wakil partai politik dan pemerintah, sehingga Presiden mengambil alih penetapannya.

Untuk membantu tugas tugas KPU dan KPUD dibentuklah panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Desa/Kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, sedang untuk Pemilu diluar negeri dibentuk PPLN dan KPPSLN.

Keanggotaan Panwaslu pun mengalami perubahan, keanggotaannya Panwaslu pada Pemilu 2004 terdiri dari Unsur kejaksaan, Kepolisian, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh Masyarakat.

Pada Tahun 2004 dilaksanakan dua Pemilu yakni Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun ini adalah Pemilu langsung yang pertama dilaksanakan di Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 adalah Pemilu yang pertama dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh Partai Politik. Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 di Kabupaten Rote Ndao dapat di lihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 19
 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik
 Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2004

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.172
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	420
3.	Partai Bulan Bintang	67
4.	Partai Merdeka	150
5.	Partai Persatuan Pembangunan	945
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	150
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	806
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.890
9.	Partai Demokrat	2.082
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.235
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2.424
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-
13.	Partai Amanat Nasional	677
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	383
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.614
16.	Partai Keadilan Sejahtera	84
17.	Partai Bintang Reformasi	-
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.975
19.	Partai Damai Sejahtera	13.155
20.	Partai Golongan Karya	14.525
21.	Partai Patriot Pancasila	1.654
22.	Partai Sarikat Indonesia	139
23.	Partai Persatuan Daerah	2.060
24.	Partai Pelopor	431
Total Suara Sah		52.038

Tabel 20

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPD
Tahun 2004

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pdt. Johanis Stevens Jusuf, S.Th	3.794
2.	Rawis Robby D. K. R.	797
3.	Pdt. Lourine Victoria Lenafoeh	5.353
4.	Joseph Bona Manggo	872
5.	Frans X. Assan	781
6.	Wilhelmus Wua Openg	798
7.	Drs. Paolus Nong Susar	508
8.	Drs. Ahmad Atang, M.Si	676
9.	Sarifudin Jufri, BSc	395
10.	Thobias Arnolus Messakh, PDT	12.037
11.	Paul J. A. Doko	1.435
12.	Drs. Wihers Wila Bunga, MS	146
13.	Anton Yohanis Bala	461
14.	Ir. Sarah Lery Mboeik	19.294
15.	Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum	2.703
16.	Ir. Lamek Lau Blegur	314
17.	Ir. D. A. Fritz Djubida	267
18.	Drs. H. Abdulkadir Makarim	1.646
19.	Drs. Yonathan Nubatonis	652
Total Suara Sah		52.929

Tabel 21
 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik
 Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2004

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.128
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	794
3.	Partai Bulan Bintang	94
4.	Partai Merdeka	623
5.	Partai Persatuan Pembangunan	814
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	455
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	727
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	2.251
9.	Partai Demokrat	2.755
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.364
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2.277
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0
13.	Partai Amanat Nasional	480
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	399
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.033
16.	Partai Keadilan Sejahtera	95
17.	Partai Bintang Reformasi	38
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.730
19.	Partai Damai Sejahtera	10.600
20.	Partai Golongan Karya	13.515
21.	Partai Patriot Pancasila	1.395
22.	Partai Sarikat Indonesia	436
23.	Partai Persatuan Daerah	2.498
24.	Partai Pelopor	562
Total Suara Sah		52.063

Tabel 22

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Kursi

Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004

No	Nama Partai	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Jumlah	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	130	575	376	1.081	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	25	104	673	802	-
3.	Partai Persatuan Pembangunan	109	206	818	1.133	-
4.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	290	825	7	1.122	1
5.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.110	1.842	853	3.805	2
6.	Partai Demokrat	514	1.040	812	2.366	1
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	635	378	991	2.004	1
8.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	462	773	1.269	2.504	1
9.	Partai Amanat Nasional	0	0	323	323	-
10.	Partai Karya Peduli Bangsa	184	49	144	377	-
11.	Partai Kebangkitan Bangsa	94	637	1.161	1.892	1
12.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.172	2.734	4.061	8.967	4
13.	Partai Damai Sejahtera	350	2.211	1.402	3.963	2
14.	Partai Golongan Karya	4.440	5.643	5.438	15.521	7
15.	Partai Patriot Pancasila	1.214	1.100	137	2.451	2
16.	Partai Sarikat Indonesia	0	29	114	143	-
17.	Partai Persatuan Daerah	731	1245	1.676	3.652	3
18.	Partai Pelopor	300	479	199	978	-
Total		12.760	19.870	20.454	53.084	25

Tabel 23

Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao
Periode 2004 – 2009 Dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD
Tahun 2004.

No	Nama	Partai	Dapil
1.	Frans Nitanel Mooy	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	2
2.	Arkhimes Molle	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1
3.	Darwin Y. Oeina	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	2
4.	Marten Amalo	Partai Demokrat	2
5.	Yacob Malelak	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3
6.	Yusak Langga	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	3
7.	H. Thosin Badjideh, SE	Partai Kebangkitan Bangsa	3
8.	Junus Fanggal	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
9.	Danial L. Rondo	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
10.	Asiel Micael Soru	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
11.	Kornelis Lapaan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
12.	Adelheid Da Silva	Partai Damai Sejahtera	2
13.	Selman Paulus Pany, SH	Partai Damai Sejahtera	3
14.	Darius Adu	Partai Golongan Karya	1
15.	Yosia Adrianus Lau, SE	Partai Golongan Karya	1
16.	Cornelis Feoh, SH	Partai Golongan Karya	2
17.	Petrus Bessie	Partai Golongan Karya	2
18.	Godlief Haning	Partai Golongan Karya	2
19.	Zakharias Paulus Manafe	Partai Golongan Karya	3
20.	Jeheskial Sjoen	Partai Golongan Karya	3
21.	Djanu Djaja Manafe	Partai Patriot Pancasila	1
22.	Albert Dillak	Partai Patriot Pancasila	2
23.	Hanok Lenggu	Partai Persatuan Daerah	1
24.	Sonny Ardy Solokana, A.Md	Partai Persatuan Daerah	2
25.	Elisabeth Y. Dangku, SE	Partai Persatuan Daerah	3

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali dilaksanakan secara langsung di Indonesia dimana rakyat secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden di pilih oleh anggota MPR dalam Sidang MPR.

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 di Kabupaten Rote Ndao dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 24
Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Kab. Rote Ndao
Tahun 2004

No	Nama Calon	Perolehan Suara	
		Putaran I	Putaran II
1.	H. WIRANTO, SH dan Ir. H. SALAHUDDIN WAHID	9.219	-
2.	Hj. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI dan KH. A. HASYIM MUZADI	40.637	41.963
3.	Prof. DR. H. M. AMIEN RAIS dan DR. Ir. H. SISWONO YUDOHUSODO	922	-
4.	H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan Drs. H. MUHAMMAD JUSUF KALLA	5.451	12.688
5.	DR. H. HAMZAH HAS dan H. AGUM GUMELAR, M.Sc	123	-

B. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008

Dalam Tahun 2008 dilaksanakan 2 kali Pemilihan Kepala Dearah di Kabupaten Rote Ndao yakni :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008 – 2013.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2008 ini adalah Pilkada pertama yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao dimana rakyat secara langsung memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Berbeda dari Pilkada sebelumnya dimana yang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur adalah anggota DPRD Provinsi.

Adapun hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2008 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 25
 Hasil Perolehan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT
 Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. FRANS LEBU RAYA Dan Ir. ESTHON FOENAY, M.Si	7.980
2.	Drs. GASPAR P. EHOK Dan JULIUS BOBO, SE, MM	1.823
3.	Drs. IBRAHIM A. MEDAH Dan Drs. PAULUS MOA	49.948

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Periode 2008 – 2013

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2008 ini adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao dimana rakyat secara langsung memilih Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao. Berbeda dari Pilkada sebelumnya dimana yang memilih Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao adalah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao. Adapun hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2008 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 26
 Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao
 Tahun 2008

No	Nama Calon	Perolehan Suara	
		Putaran I	Putaran II
1.	CH. NEHEMIA DILLAK, SE dan ZACHARIAS PAULUS MANAFE	18.706	28.761
2.	Drs. MARTHEN LUTHER HENUKH, MH dan JUNUS FANGGIDAE, SE	8.439	-
3.	Drs. LEONARD HANING, MM dan Drs. MARTHEN LUTHER SAEK	12.612	32.166
4.	Drs. ALFRED H. J. ZACHARIAS, M.Si dan Drs. STEVEN ARLY MBATE MOOY	12.181	-
5.	BERNARD EFANDRIS PELLE, S.Ip dan NUR YUSAK NDU UFI, SE	10.584	-

C. Pemilu Tahun 2009

Dalam Tahun 2009 dilaksanakan 2 kali Pemilu yakni :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kabupaten Rote Ndao dapat di lihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 27
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR
Tahun 2009 Di Kabupaten Rote Ndao

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.439
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	629
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	619
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.528
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.927
6.	Partai Barisan Nasional	257
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	553
8.	Partai Keadilan Sejahtera	329
9.	Partai Amanat Nasional	699
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	401
11.	Partai Kedaulatan	445
12.	Partai Persatuan Daerah	651
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	810
14.	Partai Pemuda Indonesia	534
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	186
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	665
17.	Partai Karya Perjuangan	287
18.	Partai Matahari Bangsa	493
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	289
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	919
21.	Partai Republika Nusantara	862
22.	Partai Pelopor	289
23.	Partai Golongan Karya	11.389
24.	Partai Persatuan Pembangunan	99
25.	Partai Damai Sejahtera	8.796
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	145
27.	Partai Bulan Bintang	55
28.	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan	3.370
29.	Partai Bintang Reformasi	408
30.	Partai Patriot	480
31.	Partai Demokrat	5.674
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	995
33.	Partai Indonesia Sejahtera	3.014
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	145
35.	Partai Merdeka	100
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	11
37.	Partai Sarikat Indonesia	79
38.	Partai Buruh	303
Total Suara Sah		50.874

Tabel 28

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2009

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Abraham Liyanto	6.722
2.	Drs. Adrianus Dengki	463
3.	Drs. Andreas Bria, MA	372
4.	Anton A. Mashur, SE	388
5.	Anton Yohanis Bala, SH	699
6.	Bony Oldam Romas, S.Sos	288
7.	Bruno Sukarto, S.Kom, MM	614
8.	Carolina Nubatonis – Kondo	971
9.	Drs. Darus Antonius, M.Si	290
10.	Ir. Emanuel Babu Eha	339
11.	Emanuel Passar	318
12.	Fransiskus Xaverius Assan	196
13.	George Dominggo Rinels Hormat, MA	211
14.	Georgius Soter Parera, SH, M.PA	177
15.	Drs. Jhon Pari Parera	248
16.	Joseph Bona Manggo	297
17.	Jufry Deny Heryanto Pakh, SP	459
18.	Laurentius Pieter Lamury, SH	416
19.	Pdt. Lorry Victoria Lena Foeh	3.644
20.	M. Adnan Rara Sina	298
21.	Makarius Paskalis Baut, SH	160
22.	Marthen Malo, SE	282
23.	Martinus Kudu Ipir, SH	247
24.	Drs. M. Husyain H. M. Saidi, MM	308
25.	Mikael Laba Kleden	264
26.	Mohamad, Taufik Adraen, SH	198
27.	Drs. Octo Ouwpoly	566
28.	Padjong Malay Ulumando, H	754
29.	Drs. Peter Rambung Manggut, MA	247
30.	Piter Jami Rebo, M.Si	805
31.	Drs. Pramodhana Poernalaksita	813
32.	Raineldis Boleng Hayon, S.Pd	1.003
33.	Dra. Rambu Ata Opung	616
34.	Rikardus Wawo, MA	247
35.	Ir. Sarah Lery Mboeik	25.686
36.	Drs. Urbanus Ola, M.Si	241
37.	Utuh M. J. Taedini, SP	175
38.	Drs. Wilhelmus Ngete, MM	57
39.	Wilhelmus Sodi Manuk, SH	163
40.	Yohanes Ola Mukin	46
Total Suara Sah		50.288

Tabel 29
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik
Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2009

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.077
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.818
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1.563
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	804
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.676
6.	Partai Barisan Nasional	1.166
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	824
8.	Partai Keadilan Sejahtera	344
9.	Partai Amanat Nasional	1446
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1420
11.	Partai Kedaulatan	419
12.	Partai Persatuan Daerah	970
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.113
14.	Partai Pemuda Indonesia	380
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	482
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	1.254
17.	Partai Karya Perjuangan	1.010
18.	Partai Matahari Bangsa	266
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	651
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	939
21.	Partai Republika Nusantara	747
22.	Partai Pelopor	509
23.	Partai Golongan Karya	16.037
24.	Partai Persatuan Pembangunan	113
25.	Partai Damai Sejahtera	2.962
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	248
27.	Partai Bulan Bintang	80
28.	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan	3.361
29.	Partai Bintang Reformasi	1.292
30.	Partai Patriot	858
31.	Partai Demokrat	5.071
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	777
33.	Partai Indonesia Sejahtera	189
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	215
35.	Partai Merdeka	831
36.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	25
37.	Partai Sarikat Indonesia	85
38.	Partai Buruh	131
Total Suara Sah		53.153

Tabel 30

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Dan Perolehan Kursi
Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009

No	Nama Partai	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Jumlah	Kursi
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	952	718	373	2.043	2
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	863	284	325	1.472	-
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	280	444	562	1.286	-
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	526	1.101	433	2.060	1
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.458	1.555	1.248	4.261	3
6.	Partai Barisan Nasional	91	402	291	784	-
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	25	342	326	693	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	58	629	687	-
9.	Partai Amanat Nasional	268	148	628	1.044	-
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1.265	79	725	2.069	2
11.	Partai Kedaulatan	53	281	722	1.056	1
12.	Partai Persatuan Daerah	1.077	753	743	2.573	3
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	98	1.159	0	1.257	1
14.	Partai Pemuda Indonesia	90	406	451	947	-
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0	426	405	831	-
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	358	221	503	1.082	-
17.	Partai Karya Perjuangan	132	78	169	379	-
18.	Partai Matahari Bangsa	24	455	718	1.197	-
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	90	649	505	1.244	-
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	370	154	391	915	-
21.	Partai Republika Nusantara	248	352	665	1.265	-
22.	Partai Pelopor	152	629	575	1.356	-
23.	Partai Golongan Karya	3.003	3.379	1.783	8.165	4
24.	Partai Persatuan Pembangunan	0	28	11	39	-
25.	Partai Damai Sejahtera	587	646	1.074	2.307	1
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0	101	241	342	-
27.	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan	322	1.688	1.248	3.258	2
28.	Partai Bintang Reformasi	122	197	206	525	-
29.	Partai Patriot	792	305	989	2.086	1
30.	Partai Demokrat	1.747	2.811	1.250	5.808	3
31.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	372	1.146	471	1.989	1
32.	Partai Indonesia Sejahtera	14	223	501	738	-
33.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	220	423	444	1.087	-
34.	Partai Merdeka	13	40	555	608	-
35.	Partai Sarikat Indonesia	15	70	94	179	-
36.	Partai Buruh	125	148	409	682	-
Jumlah Akhir		15.752	21.899	20.663	58.314	25

Tabel 31

Daftar Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao
Periode 2009 – 2014 Dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

No	Nama	Partai Politik	Dapil
1.	Yosia Adrianus Lau, SE	Partai Golongan Karya	1
2.	Cornelis Feoh	Partai Golongan Karya	2
3.	Simsoni Balukh	Partai Golongan Karya	2
4.	Urbanus Sinlae, SH	Partai Golongan Karya	3
5.	Adrianus Adu, ST	Partai Demokrat	1
6.	Anaci N. S. Tassie	Partai Demokrat	2
7.	Petrus Johanis Pelle, S.Pd	Partai Demokrat	3
8.	Adrianus Pandie	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
9.	Drs. David Detaq, M.Si	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
10.	Yacob Malelak	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
11.	Juniayati Ariancie Tamelan	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1
12.	Migel Hebert Beama	Partai Perjuangan Indonesia Baru	3
13.	Hanok Lenggu, SH	Partai Persatuan Daerah	1
14.	Sonny A. Solokana, A.Md	Partai Persatuan Daerah	2
15.	Dora L. Thei Natarang	Partai Persatuan Daerah	3
16.	Filadelfia Fia, SE	Partai Hati Nurani Rakyat	1
17.	Nicolas ST. Haning, SE	Partai Hati Nurani Rakyat	2
18.	Zinsendorf Yosus Adu	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
19.	Kornelis Lapaan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
20.	Anwar Kiah	Partai Kebangkitan Bangsa	2
21.	Frans N. Mooy, SH	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2
22.	Hendrik Henuk	Partai Peduli Rakyat Nasional	2
23.	Pdt. Yunus E. W. Manu, S.Th	Partai Damai Sejahtera	3
24.	Djanu Djaja Ibrahim Manafe	Partai Patriot	3
25.	Hendrik Imanuel Lapaan	Partai Kedaulatan	3

2. **Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.**

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Rote Ndao dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 32
Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
D Kabupaten Rote Ndao

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	HJ. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI dan H. PRABOWO SUBIYANTO	20.852
2.	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan Prof. DR. BOEDIONO	30.045
3.	H. M. JUSUF KALLA dan H. WIRANTO	3.590
Total Suara Sah		54.487

D. **Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013.**

Dalam Tahun 2013 dilaksanakan 2 kali Pemilihan Kepala Daerah yakni :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013 – 2018.

Adapun hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2008 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 33
Hasil Perolehan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT
Tahun 2013 di Kabupaten Rote Ndao

No	Nama Calon	Perolehan Suara	
		Putaran I	Putaran II
1.	Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, M.Si dan PAUL EDMUNDUS TALLO, S.Sos, M.Par	3.458	32.899
2.	Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH dan E. MELKIADES LAKA LENA, S.Si	54.331	-
3.	Drs. CHRISTIAN ROTOK dan Ir. ABRAHAM LIYANTO	719	-
4.	Drs. FRANS LEBU RAYA dan Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH, M.Si	3.223	14.171
5.	DR. BENNY KABUR HARMAN, SH dan WILLEM NOPE, SH	1.101	-
Total Suara Sah		62.832	47.070

2. **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Periode 2014 – 2019**

Adapun hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 34

Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2013

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	ODER MAKS SOMBU, SH, MA dan Drs. Ir. MARTHEN LUTHER MULLIK	15.458
2.	CHRISTIAN P. MANUBULU, BA dan Drs. MELYANUS F. J. MANDALA	9.030
3.	Drs. LEONARD HANING, MM dan JONAS CORNELIS LUN, S.Pd	29.445
4.	Drs. ELISA SUKI dan Drs. MARTHEN L. HENUKH, MH	10.198
5.	Drs. DAVID DETAQ, M.Si dan Ir. ALFRED ALFONSO BESSY	2.848
Total Suara Sah		66.979

E. **Pemilu Tahun 2014**

Dalam Tahun 2014 dilaksanakan 2 kali Pemilu yakni :

1. **Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.**

Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 35

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di Kabupaten Rote Ndao

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	11.145
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.512
3.	Partai Keadilan Sejahtera	417
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.344
5.	Partai Golongan Karya	11.690
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.786
7.	Partai Demokrat	8.904
8.	Partai Amanat Nasional	1.362
9.	Partai Persatuan Pembangunan	370
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	16.278
11.	Partai Bulan Bintang	559
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	930
Total Suara Sah		60.297

Tabel 36

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Abraham Liyanto	1.387
2.	Adrianus Garu, SE, M.Si	590
3.	Drs. Agustinus Bebok Quintus, MS	384
4.	Aleksius Armanjaya, SS, M, Hum	0
5.	Antonius Elisius Rasi Wangge, SS	402
6.	Arieston Dappa, ST	277
7.	dr. Asyera R. A. Wondalero	493
8.	Ir. Bernadus Yohanes Raldy Doy, M.Si	280
9.	Carolina Nubatonis – Kondo	374
10.	Drs. E. Ense Da Cunha Solapung	191
11.	Ferdinandus Sentosa Nggao, S.Sos, M.Si	57
12.	Francisco Deodata Rosario Osorio Soares	44
13.	Fransiskus Xaverius Elvis Hancu, S.Fil	84
14.	H. Rudyanto Tunobessi, M.Hum, M.Si	158
15.	Drs. Ibrahim Agustinus Medah	48.783
16.	Drs. Johanes Mat Ngare	100
17.	Drs. John Th. Blegur	1.054
18.	Julia Stevanny E. Blegur	218
19.	Drs. Makaborang Hamatara	144
20.	Makarius Paskalis Baut, SH	163
21.	Marcus Hendrik	201
22.	Maria Nuban Saku, SH	145
23.	Ir. Martinus Jawa	53
24.	Dra. Mien Hadjon Pattymangoe	124
25.	Mikael Umbu Zasa	37
26.	Moses Mogo	95
27.	Nunik Elizabeth Merukh, M.B.A	726
28.	Drs. Paulus Moa	82
29.	Piter Thinung Pitoby	162
30.	Drs. Refafi Gah, M.Pd	119
31.	Rengka Piussh, M.Sc	73
32.	Romanus Ndau	35
33.	Ir. Sarah Lery Mboeik	2.514
34.	Simon Nubatonis	99
35.	Drs. Stefanus Mone Kaka	53
36.	Syafrudin Atasoge	466
37.	-	0
38.	Umbu Sapy Samapaty, SH, MH	137
39.	Umbu Wulang Tanamah Paranggi, S.Sos	35
40.	dr. Wera Damianus, MM	144
41.	Wihers Rihi Herewila	111
Total Suara Sah		60.594

Tabel 37

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik

Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTT Tahun 2014 di Kab. Rote Ndao

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	7.194
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.557
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.192
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.093
5.	Partai Golongan Karya	13.302
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.473
7.	Partai Demokrat	6.103
8.	Partai Amanat Nasional	5.913
9.	Partai Persatuan Pembangunan	606
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6151
11.	Partai Bulan Bintang	2.485
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3753
Total Suara Sah		59.822

Tabel 38

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Kursi

Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2014

No	Nama Partai	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Jumlah	Kursi
1.	Partai Nasdem	2.377	3.634	2.238	8249	4
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.280	1.927	2.502	5709	3
3.	Partai Keadilan Sejahtera	639	501	646	1786	-
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.408	3.362	2.476	7246	3
5.	Partai Golongan Karya	2.333	3.112	2.891	8336	3
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.601	1.323	2.150	5074	3
7.	Partai Demokrat	3.511	3.348	2.077	8936	3
8.	Partai Amanat Nasional	1.001	714	2.199	3914	1
9.	Partai Persatuan Pembangunan	605	2.496	2.080	5181	2
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.895	2.953	3.149	7997	3
11.	Partai Bulan Bintang	345	193	863	1401	-
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	633	891	824	2348	-
Jumlah Akhir		17.628	24.454	24.095	66.177	25

Tabel 39

Daftar Nama Calon Terpilih DPRD Kabupaten Rote Ndao Periode 2014 – 2019
Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

No	Nama	Partai Politik	Dapil
1.	Alfret Saudila, A.Md	Partai Nasdem	1
2.	Mel Yunias Pah, SH	Partai Nasdem	2
3.	Devrison Zacharias, A.Md	Partai Nasdem	2
4.	Insan Kaniniak Saudale	Partai Nasdem	3
5.	Juniyati Ariancie Tamelan, SP	Partai Kebangkitan Bangsa	1
6.	Anwar Kiah	Partai Kebangkitan Bangsa	2
7.	Migel Heret Beama	Partai Kebangkitan Bangsa	3
8.	Denison Mooy, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
9.	Mikael Manu	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
10.	Djanu Djaja Ibrahim Manafe	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
11.	Yosia Adrianus Lau, SE	Partai Golongan Karya	1
12.	Cornelis Feoh, SH	Partai Golongan Karya	2
13.	Urbanus Danial Sinlae, SH	Partai Golongan Karya	3
14.	Adrianus Pandie	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
15.	Drs. David Detaq, M.Si	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
16.	Hendrik Imanuel Lapaan	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
17.	Nur Yusak Ndu Ufi, SE	Partai Demokrat	1
18.	Wellem Paulus	Partai Demokrat	2
19.	Petrus Johanis Pelle, S.Pd	Partai Demokrat	3
20.	Johanis Nggonggoek	Partai Amanat Nasional	3
21.	Helmi Jusepha Tolla	Partai Persatuan Pembangunan	2
22.	Charly Lian	Partai Persatuan Pembangunan	3
23.	Erasmus Frans Mandato	Partai Hati Nurani Rakyat	1
24.	Janri Adolof Nunuhitu, S.Sos	Partai Hati Nurani Rakyat	2
25.	Onystipel Onimias Timotius Pellokila	Partai Hati Nurani Rakyat	3

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Rote Ndao dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 40
Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Di Kabupaten Rote Ndao

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	H.. PRABOWO SUBIYANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA	11.862
2.	Ir. H. JOKO WIDODO dan Drs. H. M. JUSUF KALLA	44.482
Total Suara Sah		56.344

F. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018

Adapun hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 41
Hasil Perolehan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT
Tahun 2018 Di Kabupaten Rote Ndao

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Esthon L. Foenay & Drs. Christian Rotok	10.160
2	Marianus Sae, S.AP & Ir. Emilia J. Nomleni	9.459
3	Dr. Benny K. Harman, SH & Drs. Benny A. Litelnoni, M.Si	6.684
4	Viktor Bungtilu Laiskodat & Josef Adreanus Nae Soi	38.661
Total Suara Sah		64.964

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018

Adapun hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 42
Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao
Tahun 2018

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Jonas Cornelius Lun, S.Pd & Dr. Adolfina E. Koamesakh, M.Th, M.Hum	14.304
2	Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si & Drs. Samuel Conny Penna	9.584
3	Paulina Haning – Bullu, SE & Stefanus M. Saek, SE. M.Si	22.098
4	Bima Theodorianus Fanggidae & Drs. Erenst S. Zadrak Pella, M.Si	19.504
Total Suara Sah		65.490